

**TINDAKAN ABORSI DENGAN INDIKASI MEDIS
KARENA TERJADINYA KEHAMILAN AKIBAT
PERKOSAAN¹**

Oleh: Srykurnia Andalangi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan aborsi dalam KUHPidana dan bagaimana klasifikasi aborsi sebagai alasan medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 299, pasal 346-349. Pasal 299 KUHP melarang suatu perbuatan yang sama dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Antara Pasal 346 dan 347 sendiri terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing. Persamaannya adalah di dalam Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan objek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada Pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidak mendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan. Namun jika perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang mengandung maka dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP. Didalam Pasal 347 dan 348 mengenal adanya keadaan memperberat pidana yaitu tercantum dalam ayat (2), yaitu jika perempuan itu mati. Pasal 349 ditujukan kepada tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan tindakan aborsi. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur didalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75-

77. Menurut Pasal 75 (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, kehamilan bagi korban perkosaan yang mengalami trauma *psikologis* dapat dijadikan alasan medis untuk melakukan aborsi. Untuk dapat dilakukannya aborsi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta didukung oleh keterangan dari *psikolog* atau ahli lain yang berwenang, yang menyatakan bahwa perkosaan tersebut menyebabkan trauma *psikologis* dan keterangan penyidik dan/atau lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Kata kunci: Aborsi, medis, kehamilan, perkosaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal.³ Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi provokatus medikalis misalnya: aborsi karena Kehamilan akibat perkosaan. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provokatus criminalis.⁴

Mencuatnya permasalahan aborsi di Indonesia, agaknya perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternatif solusi yang tepat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Drs. Tommy M. R. Kumampung, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711555

³ *Ibid*, hal. 83.

⁴ <http://gudangmakalah.blogspot.com/2011/12/skripsi-tinjauan-yuridis-tentang-aborsi.html> (25 Februari 2015 Jam 02.26)

penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih, mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari UU kesehatan, UU praktik kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU hak asasi manusia (HAM).

Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan aborsi dalam KUHPidana?
2. Bagaimana klasifikasi aborsi sebagai alasan medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis memilih tipe penelitian dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan nasional (Hukum Nasional) serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau lebih dikenal dengan istilah *Abortus Provocatus Criminalis*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana aborsi diatur dalam pasal 299, pasal 346-349. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam Bab XIV Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346-349).⁵

Aborsi menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh untuk melakukan itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk melakukan itu adalah dokter, bidan atau juru obat. Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada didalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang di masukkan kedalam rahim wanita melalui lubang kemaluan wanita.

Aborsi dapat terdiri dari beberapa macam yaitu *abortus spontan*, *abortus buatan* dan *abortus terapeutik*. Biasanya *abortus spontan* dikarenakan kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. *Abortus buatan* merupakan pengakhiran kehamilan dengan di sengaja sebelum usia kandungan 20 minggu. Pengguguran kandungan buatan karena indikasi medik disebut *abortus terapeutik*.⁶

Demikian pula, ada banyak istilah yang sengaja diciptakan, untuk menghaluskan (*euphinisme*) istilah aborsi diantaranya :

- a. Aborsi/Pengguguran (*Procedured Abortion/A bortus Provocatus/Incuded Abortion*)

Secara medis, aborsi ialah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup diluar

⁵ Masrudi Muchtar. *Op, Cit.*, hal. 84.

⁶ Taufan Nugroho. *Op, Cit.* hal. 11.

kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*.

Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran/aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).⁷

b. Keguguran (*Miscarriage*)

Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup diluar kandungan tanpa campur tangan manusia. Secara natural, sekitar 30-50% dari jumlah sel telur yang dibuahi (*zygot*) akan mengalami keguguran oleh karena berbagai macam sebab alamiah. Keguguran ini juga sering disebut aborsi spontan/*Abortus Spontanea*.

c. Aborsi *Therapeutic/Medicanalis*

Aborsi *therapeutic* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa si ibu, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan tubuhnya yang tak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi. Disini sebenarnya terjadi suatu konflik hak antara hak hidup janin yang ada dalam kandungan, hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya) untuk mempunyai ibu. Pelaksanaan aborsi *therapeutic/medicanalis* merupakan keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus memilih salah satu dari antara hak hidup yang tinggi nilainya. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan aborsi ini perlu dicermati benar-benar apakah memang nyawa si ibu hanya bisa diselamatkan dengan cara aborsi.

d. Aborsi Kriminalis

Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic*, dan dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut aborsi kriminalis

disuatu negara tidak selalu sama dengan yang berlaku di negara lain.⁸ Dibeberapa negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 3 bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis (*therapeutic*) adalah aborsi kriminalis.

e. Aborsi Eugenetik

Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang mempunyai penyakit genetik.

Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan hanya yang unggul/baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikannya. Akan tetapi, kalau kriteria ini diterapkan pada manusia, maka ini akan menjadi masalah besar, sebab dengan tindakan itu berarti orang-orang cacat, baik yang cacat fisik, mental, orang yang sakit, jompo dan lain-lainnya, tidak berhak untuk hidup didunia ini dan harus dibunuh.

f. Aborsi Langsung dan Aborsi Tak Langsung

Aborsi Langsung ialah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan Aborsi Tak Langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu.⁹

g. *Selective Abortion*

Selective Abortion adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalnya, ada orang tua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu ketahuan anak yang ada didalam kandungannya itu laki-laki maka kandungannya tersebut digugurkan. Ada yang kriterianya eugenetik, misalnya janin yang cacat atau mempunyai genetik tertentu.

h. *Embryo Reduction* (Pengurangan Embrio)

Orang yang melakukan pembuahan artifisial (IVF) cukup banyak yang mengalami kelebihan janin. Dalam proses itu, wanita yang menjalani perawatan kesuburan dirangsang dengan hormon kesuburan,

⁷http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Gugur_Kandungaa/ (20 Juni 2015 jam 23.40)

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

sehingga dalam dalam waktu yang bersamaan keluar sekitar 6 ovum yang siap untuk dibuahi. Meskipun semua ovum itu dibuahi, biasanya tidak semuanya dimasukkan dalam rahim. Yang dimasukkan kedalam rahim antara 3-6 buah. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan hamil. Kalau toh ada embrio yang mati dalam proses itu, masih ada embrio lainnya, yang kemungkinan hidup. Akan tetapi, ternyata cukup banyak kasus, terjadi lebih dari 2 janin yang berkembang bersama-sama. Kalau terjadi demikian, maka biasanya dokter akan menganjurkan untuk menggugurkan beberapa janin itu dan menyisakan dan menyisakan satu atau dua janin saja, sebab kalau terlalu banyak janin didalam rahim, janin akan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya. Aborsi model inilah yang disebut pengurangan embrio (*Embryo Reduction*).

i. *Partial Birth Abortion*

Partial birth abortion adalah istilah politisi/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *intact dilation and extraction* (D&X). Cara ini dilakukan, pertama-tama dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuannya agar *cervix* (leher rahim) terbuka secara prematur.¹⁰

Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar terlebih dahulu ialah kakinya. Lalu bayi itu ditarik keluar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada didalam tubuh ibunya. Ketika kepala itu masih didalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam, dan menghisap otak si bayi, sehingga bayi mati. Sesudah bayi itu mati, bru bayi dikeluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum, sebab kalau bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya akan dihukum. Akan tetapi, karena pembunuhan tersebut dilakukan sebelum bayi lahir dan ketika lahir bayi itu sudah dalam keadaan mati, maka sang pelaku bebas dari hukuman pembunuhan.¹¹

Menurut Dewi Sulistianingsih yang ditulis dalam Jurnal *Pendecta* yang berjudul "*Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan" yang dimaksud dengan *Abortus Spontanea* adalah abortus yang dengan terjadi dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. Abortus jenis ini terjadi secara tidak sengaja, penyebabnya kandungan lemah, kurangnya daya tahan tubuh akibat aktivitas yang berlebihan, pola makan yang salah dan keracunan.

Abortus spontanea dalam hal ini dibedakan sebagai berikut:

- a. *Abortus Imminens*, Peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi masih dalam uterus, dan tanpa adanya dilatasi serviks.
- b. *Abortus Insiptens*, Merupakan suatu abortus yang sedang mengancam, ditandai dengan pecahnya selaput darah dan adanya serviks telah mendatar dan ostium uteri telah membuka.
- c. *Abortus Inkompletus*, Pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus.
- d. *Abortus Kompletus*, semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dalam Pasal 346 KUHP dapat ditemukan beberapa unsur antara lain: 1) sengaja, kesengajaan ini ditujukan gugurnya kandungan, 2) menggugurkan kandungan dilakukan terhadap diri dan membiarkan orang lain untuk itu, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan pengguguran kandungannya. Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya.¹³

Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam pasal 346 KUHP, yaitu : menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain untuk mematikan kandungan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan yaitu melakukan suatu perbuatan memaksa dengan alat dan cara yang bagaimanapun sehingga mengakibatkan janin atau bayi tersebut keluar sebelum waktunya.

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²Taufan Nugroho, *op Cit*: hal. 12-13.

¹³Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* Di Dalam KUHP. PT. Raja Grafiika. Jakarta 2009, hal. 63.

Jika perbuatan menggugurkan kandungan mempunyai arti memaksa kelahiran bayi atau janin hidup yang tidak mempersoalkan apakah setelah kelahiran paksa tersebut bayi atau janin itu akan mati atau hidup, maka berbeda halnya dengan unsur yang kedua yaitu mematikan kandungan. Yang dimaksud dengan mematikan kandungan adalah suatu perbuatan yang baik dengan alat atau cara yang bagaimanapun yang mengakibatkan matinya bayi atau janin yang ada dalam kandungan, mematikan disini berarti menghilangkan kehidupan yang ada dalam kandungan.¹⁴

Apabila dihubungkan dengan unsur sengaja, maka kesengajaan dalam melakukan perbuatan mematikan kandungan harus ditujukan pada matinya bayi atau janin yang dikandung dalam rahim yang dikandung seorang perempuan setelah dilahirkan tersebut. Disini ada dua yang dituju oleh unsur kesengajaan, yaitu kelahiran artinya keluarnya janin atau bayi dari dalam rahim, dan matinya bayi atau janin (suatu bentuk kehidupan) tersebut. Sedangkan pada perbuatan menggugurkan kandungan unsur kesengajaannya hanya ditujukan semata-mata pada kelahiran atau keluarnya bayi atau janin dari dalam rahim, apakah hidup atau mati tidak menjadi soal.

Oleh karena itu maka perbuatan mematikan kandungan baru dapat dinyatakan telah selesai terwujud setelah dari perbuatan itu menimbulkan kelahiran dan kematian dari bayi atau janin tersebut. Sedangkan perbuatan menggugurkan baru dapat dinyatakan terwujud atau selesai dilakukan, setelah perbuatan itu menimbulkan akibat bayi atau janin keluar/lahir dari rahim, kelahiran yang mana merupakan kelahiran yang belum waktunya menurut alam, yang dapat berupa bayi atau janin dalam keadaan hidup atau sudah mati.¹⁵

Unsur ketiga dan keempat yang terdapat dalam Pasal 346 KUHP yaitu menyuruh orang lain menggugurkan kandungan, dan yang terakhir menyuruh orang lain untuk mematikan kandungan, dalam melakukan perbuatan ini menyangkut dua orang yang berperan untuk menimbulkan akibat bayi atau janin keluar

sebelum waktunya dan/atau matinya bayi atau janin yang dilahirkan sebelum waktunya. Di sini yang di maksud dengan menyangkut dua orang adalah dimana perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan janin atau bayi di lakukan oleh dua orang atau lebih. Yang pertama yaitu perempuan yang mengandung, dimana perempuan dalam hal ini adalah pihak yang menyuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan bayi atau janin dan pihak yang disuruh melakukan perbuatan tersebut.¹⁶

Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya dikenakan Pasal 346 KUHP, sedangkan orang yang disuruh melakukan perbuatan menggugurkan dan/atau mematikan kandungan perempuan lain dikenakan Pasal 348 KUHP. Walaupun secara spesifik dan terperinci orang yang di suruh menggugurkan dikenai Pasal 348 KUHP namun, terdapat kesamaan dengan Pasal 346 KUHP yaitu dimana terdapat persetujuan antara perempuan yang dengan sengaja ingin menggugurkan kandungannya dengan orang lain yang di suruh untuk menggugurkan kandungannya. Dalam hal ini setidaknya-tidaknya kedua belah pihak mempunyai suatu kehendak yang sama untuk menggugurkan atau mematikan kandungan perempuan.

Unsur kesalahan dalam Pasal 346 KUHP, ialah dengan sengaja, yang mendahului semua unsur lainnya dari Pasal 346 KUHP. Oleh karena itu maka kesengajaan harus ditujukan pada unsur-unsur perbuatan menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut pada objek kandungannya sendiri. Artinya bahwa perempuan itu menghendaki melakukan perbuatan-perbuatan itu terhadap kandungannya sendiri, dan ia menghendaki dan mengetahui bahwa dari perbuatannya atau perbuatan orang lain itu akan menimbulkan akibat gugurnya atau matinya kandungan itu.¹⁷

Dalam Pasal 346 KUHP sudah diterangkan diatas bahwa Pasal tersebut menjerat para wanita yang dengan sengaja untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya baik perbuatan itu di lakukannya sendiri atau

¹⁴Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2001, hal. 115-116.

¹⁵*Ibid*, hal. 116.

¹⁶*Ibid*, hal. 118.

¹⁷*Ibid*

dengan cara menyuruh orang lain, sedangkan jika orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut maka dikenai Pasal 347 KUHP.

B. Klasifikasi Aborsi Sebagai Alasan Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 13 Oktober 2009. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai jawaban mengenai masalah kesehatan saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat di kecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur didalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75-77. Adapun rumusan dari masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat di perbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; dan

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

- (3) Tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (2) hanya dapat di lakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan di akhiri dengan konseling pasca tindakan yang di lakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Pemerintah¹⁸

Pasal 76

Aborsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang di tetapkan oleh Menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.¹⁹

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KUHP dengan tegas melarang dilakukannya aborsi, tetapi ketentuan tentang larangan aborsi ini di kecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2), berdasarkan :

- a. Indikasi Kedaruratan Medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat

¹⁸ Prestasi Pustaka, *Op, Cit.*, hal. 177-178.

¹⁹ *Ibid*, hal. 178.

bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.²⁰

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.²¹

Alasan-alasan yang tertuang di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jika dibandingkan dengan alasan -alasan yang tertuang di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sedikit mengalami penambahan terutama dengan adanya ketentuan mengenai alasan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma *psikologis* bagi korban perkosaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tidak mengakomodir ketentuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 75 tersebut, tindakan aborsi tidak serta merta dapat dilakukan walaupun alasan-alasannya telah terpenuhi. Karena rumusan Pasal 75 ayat (3) menyatakan bahwa tindakan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Rumusan Pasal tersebut menegaskan bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan konsultasi baik sebelum maupun setelah tindakan yang dilakukan konselor yang berkompeten dan berwenang.²²

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ayat ini menerangkan betapa pentingnya seorang konselor yang akan memberikan penasehatan sebelum ataupun sesudah dilakukan tindakan. Hal ini penting mengingat aborsi adalah tindakan yang sangat berbahaya yang jika tidak dilakukan dengan benar akan membawa dampak kematian serta

beban mental yang sangat berat bagi si wanita.²³

Adapun yang menjadi kelebihan dari ketentuan hukum mengenai aborsi *provocatus* dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah ketentuan pidananya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku aborsi *provocatus criminalis* jauh lebih berat dari pada ancaman pidana sejenis yang diatur dalam KUHP. Dalam Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Sedangkan dalam KUHP, pidana yang diancam paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak tiga ribu rupiah (Pasal 299 KUHP), paling lama 4 tahun penjara (Pasal 346 KUHP), paling lama dua belas tahun (Pasal 347 KUHP), dan paling lama lima tahun enam bulan (Pasal 348 KUHP).²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana aborsi diatur dalam pasal 299, pasal 346-349. Pasal 299 KUHP melarang suatu perbuatan yang sama dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Antara Pasal 346 dan 347 sendiri terdapat persamaan dan perbedaan masing-masing. Persamaannya adalah di dalam Pasal tersebut sama-sama mengatur mengenai perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan objek yang sama yaitu kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah pada Pasal 346 KUHP pengguguran tersebut dilakukan dengan sengaja baik oleh perempuan itu sendiri atau dengan cara menyuruh orang lain sedangkan pada Pasal 347 KUHP perbuatan menggugurkan atau mematikan tersebut tidak mendapat izin dari perempuan yang sedang mengandung atau dengan kata lain tanpa persetujuan. Namun jika perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut mendapat persetujuan dari perempuan yang

²⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Op, Cit.*, hal. 137.

²¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Op, Cit.*, hal. 137.

²² Prestasi Pustaka. *Op, Cit.*, hal. 253.

²³ Prestasi Pustaka. *Op, Cit.*, hal. 253.

²⁴ Masrudi Muchtar, *Op Cit.*, hal. 106-107.

mengandung maka dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP. Didalam Pasal 347 dan 348 mengenal adanya keadaan memperberat pidana yaitu tercantum dalam ayat (2), yaitu jika perempuan itu mati. Pasal 349 ditujukan kepada tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan tindakan aborsi.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, masalah aborsi diatur didalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 75-77. Menurut Pasal 75 (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan, kehamilan bagi korban perkosaan yang mengalami trauma *psikologis* dapat dijadikan alasan medis untuk melakukan aborsi. Untuk dapat dilakukannya aborsi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta didukung oleh keterangan dari *psikolog* atau ahli lain yang berwenang, yang menyatakan bahwa perkosaan tersebut menyebabkan trauma *psikologis* dan keterangan penyidik dan/atau lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

B. Saran

1. Diharapkan KUHP di masadatang untuk dapat memberikan batasan yang tegas mengenai alasan dapat dilakukannya tindakan aborsi, sehingga pengecualian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melegalkan aborsi sepenuhnya sehingga ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP tidak saling tumpang tindih dalam prakteknya. Serta memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku aborsibaik dokter maupun pasien serta orang yang terlibat dalam membantu melakukan aborsi ilegal. Karena aborsi yang bersifat ilegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga-tenaga yang profesional.
2. Perlu adanya penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi terutama mengenai aborsi kepada warga masyarakat terutama terhadap kaum ibu dan remaja putri, sehingga menambah pengetahuan mereka

tentang bahaya aborsi agar supaya mereka tidak mempunyai niat untuk melakukan aborsi. Serta diharapkan kepadadokter atau ahli medis agar dalam melaksanakan tugasnya, selalu menjunjung tinggi sumpah jabatannya yakni tidak mengambil keputusan untuk melakukan aborsi dengan alasan Non medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Idries. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Bina RupaAskara. Jakarta 1997.
- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. PT Reefika Aditama Bandung 2001.
- Achadiat Charisdiono. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. BukuKedokteran. Jakarta 2010.
- Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2001.
- Andi Hamzah. *KUHP & KUHP*. PT. Rineka Cipta Jakarta 2011.
- — — *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. PT. Raja Grafika. Jakarta 2009.
- Bambang Purnomo. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Bina Askara. 1982.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Amelia Surabaya 2013.
- Dwi Maryanti & Majestika Septikasari. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Yogyakarta 2009.
- Echols dan Hasan Shaddily. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia. Jakarta 2010.
- Masrudi Muchtar. *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*. CV. Aswaja Pressindo. Yogyakarta 2014.
- M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta 2008.
- Prestasi Pustaka. *Kumpulan Undang-Undang Tentang Kesehatan, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika*. PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta 2011.
- Pustaka Mahardika. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta 2014.

- R. Soenarto. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 1994.
- Soekidjo Notoatmodjo. *Etika Hukum dan Kesehatan*. PT Rineka Cipta Jakarta 2010.
- Suparman Marzuki (et.al.). *Pelecehan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta 2010.
- Taufan Nugroho. *Kasus Emergency Kebidanan*. Nuha Medika Yogyakarta 2010.
- Wirdjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco Bandung 1986.
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/19/173600665/Aborsi-Korban-Pemeriksaan-Rawan-Diselewengkan> (5Februari 2015 Jam 02.12)
- <http://gudangmakalah.blogspot.com/2011/12/skripsi-tinjauan-yuridis-tentang-aborsi.html> (25 Februari 2015 Jam 02.26)
- <https://keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/efek-dampak-dan-resiko-aborsi/> (23 April2015 Jam 22.40)
- <http://www.ceritasaja.info/2015/02/faktor-dan-penyebab-aborsi.html> (23 April 2015 Jam 03.22)
- <https://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/faktor-penyebab-terjadinya-tindak-pidana-perkosaan/> (24 April 2015 Jam 03.18)
- [http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Gugur Kandunga/](http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Gugur_Kandunga/) (20 Juni 2015 jam 23.40)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.